

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori

1. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara etimologi, menurut pakar bahasa Arab Ibn Manzhur, kata zakat berarti kebaikan (*as-shalâh*). Ibn Faris menyebutkan bahwa makna dasar dari kata zakat ialah bertambah (*az-ziyâdah*). Di lain sisi menurut Ibn al-Atsir kata zakat bisa berarti sebagai bersih (*at-thahârah*), tumbuh (*an-namâ'*), berkah (*al-barakah*) dan pujian (*al-madhu*). Semua makna bahasa ini bisa diambil selaras dengan konteks dimana kata ini dipakai, terlebih Al-Quran juga memakainya dalam makna yang beragam, Menurut Al-Qaradhawi, setidaknya tidak kurang dari 30 kali Al-Qur'an menyebut kata ini, 28 di antaranya beriringan dengan kata shalat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yakni *shadaqah*. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya ada dalam surat Makkiyyah, dan selebihnya ada dalam surat Madaniyyah.¹

Secara terminologi, zakat ini sudah menjadi istilah dalam bidang ilmu fikih, dan para ulama fikih juga beragam dalam memberikan definisi zakat. Ibn Abdin, salah seorang ulama dari madzhab Hanafi, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan zakat itu ialah menyerahkan sebagian harta yang sudah ditentukan oleh syariat pada fakir dengan mengharap ridha Allah swt. Menurut Al-Bashari, alim dari madzhab Maliki, zakat ialah sebagian harta yang diambil dari harta tertentu jika sudah sampai batas tertentu, pada waktu tertentu dan diberikan pada orang-orang tertentu. An-Nawawi dari madzhab Asy-Syafii, mendefinisikan zakat ialah mengambil sebagian dari harta khusus dengan cara yang khusus untuk diberikan pada orang-orang yang juga khusus. Zakat produktif memang belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini, menurut pengamatan penulis

¹ M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, "Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam", *Adl Islamic Economic*, Vol. 2, No. 2 (2021), 182.

terdeteksi dari kurangnya penerapan zakat produktif di kalangan masyarakat, disamping masih adanya keraguan perihal boleh-tidaknya sistem itu, padahal kalau kita merujuk pada kandungan Al-qur'an dan hadist dan para cendekia, baik kalangan mutaqqadimin ataupun muta'akhirin, kita bisa menemukan keyakinan perihal kebolehan bahkan anjuran untuk menerapkan zakat produktif.

Zakat produktif ialah pemberian harta yang bisa dipakai secara berkelanjutan atau terus menerus dengan harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif ialah zakat yang dimana harta atau dana zakat yang diberikan pada para mustahik tapi untuk tidak dihabiskan, tapi dikembangkan dan dipakai untuk menolong usaha mereka, sehingga dengan usaha itu mereka bisa memenuhi keperluan hidup secara terus menerus. Zakat produktif ialah zakat yang dialokasikan pada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan lewat perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya ialah harta itu dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan bisa mempertinggi taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya dialokasikan pada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif ialah zakat yang dialokasikan pada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, selaras dengan pesan syariat dan peran dan fungsi sosial ekonomis dari zakat.² Zakat produktif ialah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dijalankan dengan cara pemberian modal pada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi keperluan hidup mereka di masa yang akan datang.

Pendistribusian zakat secara produktif ini umumnya terbagi pada dua wujud, yakni: Pertama, zakat diserahkan langsung pada mustahik untuk

² Siti Zalaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Pantura*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), 308.

dikembangkan, pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam wujud ini memuat dua model, yakni: (1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai yang dijadikan sebagai modal usaha, dengan jumlah nominal yang diselaraskan dengan keperluan mustahik agar mendapat laba dari usaha itu. (2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian zakat dalam wujud investasi, yakni zakat tidak langsung diserahkan pada mustahik, dengan kata lain, Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga memuat dua model, yakni: (1) Memberikan modal usaha pada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan pada semua mustahik. (2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam wujud investasi khususnya dalam wujud pemberian modal ialah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan pada semua mustahik. Status modal itu bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan lewat akad *qard al-hasan*, *mudharabah* dan *murabahah*.³

b. Manajemen Zakat Produktif

James Stoner mengemukakan pemikiran bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kata yang menarik dari definisi

³ . Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam”, 184.

tersebut adalah penggunaan kata proses. Suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan pada aspek hasil. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis sistem manajemennya. Dengan penerapan sistem demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik. Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat yaitu a) amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus lembaga amil zakat. c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses mu-zakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.⁴

Dalam pengelolaan dana zakat ada sejumlah pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat, yakni a) amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus lembaga amil zakat. c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana umat bisa dijalankan. Sebab kemudahan akses mu-zakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya pada lembaga. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating) dan pengawasan (control-ling) yang disingkat dengan POAC. Adapun penerapan program zakat produktif ini memakai fungsi manajemen sebagai berikut:

- 1) *Planning* atau perencanaan ialah pencapaian akan tujuan bersama dengan menjalankan pekerjaan itu

⁴ Rachmat Hidajat, *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*, Jurnal Studi Agama Vol. XVII, no. 1 Agustus (2017), 69.

secara kelompok. Pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan alternatif-alternatif keputusan merupakan bagian dari perencanaan.

- 2) *Organizing* (Pengorganisasian) ialah adanya organisasi, struktur pelaksana menjalankan pengaturan atas semua sumber-sumber yang diperlukan, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting sehingga tujuan pelaksanaan bisa berhasil dijalankan.
- 3) *Actuating* (Pengarahan) ialah suatu usaha menggerakkan sumber daya manusia sedemikian rupa, sehingga melakukan usaha-usaha untuk tercapainya tujuan bersama.
- 4) *Controlling* (Pengawasan) ialah suatu cara yang diterapkan untuk menjamin rencana sudah terlaksana selaras dengan rencana yang sudah ditetapkan, dan pelaksanaan aktivitas bisa mewujudkan tujuan organisasi tercapai.⁵

2. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris, yakni *distribute* yang berarti pembagian atau pendistribusian. Secara terminologi distribusi ialah pendistribusian (pembagian) pada orang banyak atau sejumlah tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pendistribusian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah pada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹ Menurut Philip Kotler, distribusi ialah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk dipakai atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi bisa diartikan sebagai aktivitas (membagikan, mengirimkan) pada orang atau ke sejumlah tempat.⁶

Secara garis besar, pendistribusian bisa diartikan sebagai aktivitas pemasaran yang berupaya

⁵ Hilmiatu Sahla, Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Human Falah* Volume 6. No. 2 (2019), 243.

⁶ Teguh ansori, "pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada lazimu ponorogo", *muslim heritage*, Vol.3 , No. 1(2013), 170.

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen pada konsumen, sehingga penggunaannya selaras dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk lewat fungsi-fungsi pemasaran yang bisa merealisasikan kegunaan atau fasilitas wujud, tempat, dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat ialah aktivitas untuk mempermudah dan melancarkan pendistribusian dana zakat dari *muzakki* pada *mustahik*. Dana-dana yang terkumpul akan dialokasikan dari *muzakki* pada *mustahik* lewat suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul bisa tersalurkan secara tepat sasaran dan selaras dengan yang dibutuhkan *mustahik*. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Pendistribusian zakat (*masharif al-zakat*) ialah pembagian zakat pada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqun laha*). Untuk mengalokasikan zakat secara baik, perlu pemahaman (*fiqh*) tersendiri yang mendasarkan pada dalil-dalil yang ada pada nash-nash syariat yang digali lewat pendekatan kebahasaan (*al-qowaid al lughawwiyah*) maupun pendekatan tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*).⁷ Pendistribusian zakat secara umum terbagi menjadi dua, yakni (1) pendistribusian zakat untuk memenuhi keperluan konsumtif dan (2) pendistribusian zakat secara produktif untuk memberikan pemberdaan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dipaparkan bahwa zakat wajib dialokasikan pada *mustahik* selaras dengan syari'at Islam. lalu pada pasal 26 dipaparkan bahwa

⁷ Burhanuddin S., "Pendistribusian Zakat Lewat Perspektif Fiqh dan Perundang Undangan di Indonesia".

pendistribusian zakat dilakukan berlandaskan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian zakat bisa dijalankan dengan dua pola, yakni:

- 1) Konsumtif, pendistribusian zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua wujud, yakni:
 - (a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung pada *mustahik*, seperti beras dan jagung
 - (b) Konsumtif kreatif, yakni pendistribusian zakat secara langsung dalam wujud wujud lain, dengan harapan bisa bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- 2) Produktif, ada dua wujud pendistribusian zakat secara produktif, yakni:
 - (a) Produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam wujud barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
 - (b) Produktif kreatif, yakni pendistribusian zakat yang diberikan dalam wujud modal kerja sehingga penerimanya bisa mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Satu dari sekian syarat bagi keberhasilan zakat dalam meraih tujuan sosial kemanusiaan ialah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan pada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Agar dana zakat yang dialokasikan bisa berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk keperluan konsumtif atau produktif. Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat dan berlandaskan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan sejumlah ketentuan, diantaranya:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yakni distribusi zakat pada masyarakat setempat atau

- masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mengalokasikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata pada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat bisa meraih jumlah yang melimpah.
 - 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan sesudah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima ialah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal itu pada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Pendistribusian zakat dipakai untuk memenuhi keperluan konsumtif mustahik harus diprioritaskan terlebih dahulu sebab menyangkut keperluan pokok. Kenyataan bahwa banyak para mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi keperluan hidup secara layak misalnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Mustahik yang mengalami hal itu harus segera dibantu agar mereka segera terbebaskan dari penderitaan yang mengihimpit kehidupan mereka. Kebahagiaan mustahik ialah doa bagi para muzakki yang sudah menunaikan zakatnya. Untuk mengetahui eksistensi mustahik, diperlukan survey ke masyarakat.

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif ialah untuk memberdayakan ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan ke depan mereka bisa mandiri bahkan menjadi muzakki baru. Dikatakan produktif sebab pendistribusian dana ke mustahik itu dipakai khusus untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan.

Pendistribusian zakat secara produktif sudah menjadi pemikiran ulama sejak dulu. Masjfuk berkata bahwa Khalifah umar bin Khatab selalu memberikan pada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak

unta dan lain sebagainya yang dipakai untuk mencukupi keperluan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Pernomo yang menukil pemikiran Asy-Syairozi yang menuturkan bahwa seorang fakir yang masih mampu akan diberikan alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal, selanjutnya An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidup tetap.⁸

c. Pendistribusian Zakat dalam islam

Zakat ialah ibadah perihal harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat ialah keharusan bagi yang menjalankannya dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan, tapi juga mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT.

Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul lewat suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan dialokasikan secara pribadi pada mustahik. Pembayaran dan pendistribusian zakat lewat amil ialah contoh nyata dari manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW dan para *Khulafa'ur Rasyidin*. Pendistribusian zakat ialah pembagian atau pendistribusian zakat pada yang berhak menerimanya.

Allah SWT sudah memaparkan dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu dialokasikan pada semua golongan dan tidak boleh dialokasikan hanya pada sejumlah golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan *mustahik* zakat. Hal ini berarti pendistribusian zakat

⁸ Johan wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi", *jurnal Prodi Ekonomi syari'ah*, Vol.2, No.2, (Maret-Agustus 2019), 8.

tidak boleh hanya semata pada golongan yang dikehendaki saja, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tapi harus menyeluruh pada semua golongan yang dinyatakan berhak menerima zakat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika diberikan pada yang tidak berhak, khususnya saat kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, *muzakki* wajib mengeluarkannya lagi pada yang berhak. Perihal pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak tiap-tiap individu dalam masyarakat.

Pendistribusian ialah bagian terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, pendistribusian zakat haruslah dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, sehingga bisa tercapai tujuan zakat, yakni mensejahterakan masyarakat. Tujuan utama zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan *mustahik*, dengan harapan bisa merubah keadaan *mustahik* menjadi *muzakki*. Sehubungan dengan hal itu, Allah SWT menyiapkan wadah atau pengelolanya yang dikenal dengan amil. Sebagaimana yang dipaparkan dalam surat at-Taubah ayat 103, bahwa tugas amil ialah mengambil zakat dari pada *muzakki* untuk kemudian dialokasikan pada *mustahik*. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Selain perencanaan yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, dan tepat pada akar persoalan.

Hukum pendistribusian zakat digali dari nash-nash yang ada kaitannya dengan pembagian zakat, baik secara kebahasaan maupun *maqhasid syari'ah*. Sebelum ditutunkannya ayat, Rasulullah sendiri enggan untuk memberikan zakat walaupun ada orang yang memintanya. Dalam suatu riwayat, Ziyad Ibn Harist r.a berkata: "*saya sudah mendatangi rasulullah dan berbaikat padanya*". lalu datang seorang laki-laki yang

berkata : “Berikan pada saya sebagian dari shadaqah”⁹

3. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian Pemberdayaan

Mubyarto (2002), pemberdayaan ialah upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan memastikan kesadaran akan potensi yang dipunyai dan berupaya untuk mengembangkan. Pemberdayaan pada ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan. Ada lima misi utama dalam pemberdayaan, yakni:

- 1) Penyadaran
- 2) Pengorganisasian
- 3) Kaderisasi pendamping
- 4) Dukungan teknis
- 5) Pengelolaan sistem

Kartasmita (1995) mengemukakan upaya pemberdayaan harus dilakukan lewat tiga cara seperti berikut ini:

- 1) Menciptakan iklim yang kondusif masyarakat untuk berkembang
- 2) Memperkuat potensi masyarakat dengan menyiapkan sarana prasarana baik fisik maupun sosial yang mampu diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah.
- 3) Memberdayakan dalam makna melindungi dan membela masyarakat lemah.

Esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan ialah memberdayakan UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun aktivitas ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.¹⁰

⁹ Burhanuddin S., “Pendistribusian Zakat Lewat Perspektif Fiqh dan Perundang Undangan di Indonesia”.

¹⁰ Ni Nyoman Sunariani dkk, “Pemberdayaan Usahamikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lewat Progam Binaan di Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (2017).

b. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 perihal UMKM.1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU itu. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan menadi anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dipunyai, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU itu.

Di lain sisi usaha mikro ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU itu. Di dalam Undang-undang itu, kriteria yang dipakai untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ialah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Menurut Tambunan, usaha mikro, kecil Dan Menengah UMKM ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukakan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.Di Indonesia, definisi UMKM diatur berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 itu ialah sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha mikro ialah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.

2) Usaha Kecil

Usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jikapertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, makasasaran pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dijalankan secara optimal, pengangguran terbuka akan bisa ditekan Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan menolong mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sulit mewujudkannya jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dipunyai, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha menengah ialah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000.000 milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000.¹¹

c. Manfaat UMKM

Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional antara lain : membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik Bruto, satu dari sekian solusi efektif bagi persoalan Ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah.

Di lain sisi manfaat UMKM bagi perekonomian daerah ialah mempertinggi pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, pemererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya, dan menumbuhkan rasa ingin maju dan lain sebagainya.

Adapun manfaat UMKM bagi pelaku sendiri, yakni antara lain: adanya kebebasan finansial, memiliki kemampuan mengontrol diri sendiri, menjalankan perubahan hidup dan menggali potensi diri, pengabdian diri dan mendapatkan pengakuan atas usaha, tahan banting, lebih fokus pada konsumen, mudah beradaptasi, menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang inovatif dan fleksibel.

d. Asas-Asas dan Prinsip UMKM

Asas-asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain: kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

¹¹ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2 ,(2020), 161-162.

Di lain sisi prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain: (1) penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; (2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan; (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar selaras dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹²

e. Klafikasi UMKM di Indonesia

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan pada berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka, sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Livelihood Activities*, ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dipakai sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang.
- 2) *Micro Enterprise*, ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memiliki jiwa

¹² Bin Hasri dkk, “ Abalisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Mempertinggi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Ngawi”.

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).¹³

f. Peranan UMKM di Indonesia

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tapi juga di negaranegara maju (NM). Di negara maju, UMKM amat vital, tidak hanya kelompok usaha itu menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tapi juga kontribusinya pada pemwujudan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia pun memandang penting eksistensi para pelaku UMKM. Buktinya, UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian tinggi yang diberikan pada para pelaku UMKM itu tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung pada kehidupan masyarakat di sektor bawah. Setidaknya, ada 3 peran UMKM yang amat vital dalam kehidupan masyarakat kecil. Tiga peran itu ialah :

- 1) Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan Peran UMKM penting yang pertama ialah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah, tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011. Disebutkan, lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka itu

¹³ Belinda Azzahra dkk, “Strategi Optimisasi Kinerja UMKM sebagai Katalitis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045”, *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, Vol.1, No.1, (2021), 79.

meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja meraih 114 juta orang.

- 2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil.

UMKM juga memiliki peran yang amat vital dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Eksistensi UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia itu memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk mendapat penghidupan yang layak.

- 3) Memberikan pemasukan devisa bagi negara Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah, memberikan pemasukan bagi negara dalam wujud devisa. Saat ini, UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, meraih Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.¹⁴

g. Perkembangan UMKM di Indonesia

Berbicara perihal usaha di Indonesia sendiri saat ini usaha mikro, kecil dan menengah atau biasanya disingkat (UMKM) saat ini sudah mulai berkembang. Walaupun UMKM di Indonesia ini masih terbilang kecil dalam skala internasional akan tapi dikutip dari Kemenkeu.go.id di Indonesia sendiri UMKM mampu menyumbang 60,3 produk domestik bruto (PDB) dan 97% tenaga kerja. Dengan perkembangan UMKM di Indonesia saat ini sudah menolong pemerintah di Indonesia untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi

¹⁴ Belinda Azzahra dkk, "Strategi Optimisasi Kinerja UMKM sebagai Katalitis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045", 79

pengangguran. Selain itu perkembangan UMKM di Indonesia juga sudah menolong mempertinggi ketahanan ekonomi rumah tangga di Indonesia. Potensi UMKM yang begitu besar ini disinyalir sebagai satu dari sekian kunci Indonesia untuk bisa keluar dari Middle Income Trap. Dengan mempertinggi pertumbuhan UMKM secara rapid, pemerintah mengharapkan output maksimum, yakni sebagai satu dari sekian kunci dalam keluar dari jeratan middle income trap.¹⁵

h. Kriteria UMKM

Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 perihal kriteria UMKM dalam wujud permodalan sebagai berikut:¹⁶

1) Usaha Mikro

Usaha mikro memiliki kriteria yang terkandung dalam undang-undang sebagai berikut:

- (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah atau tempat usaha.
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00

2) Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki kriteria sebagai berikut:

- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah atau tempat usaha.
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000
- (c) Usaha Menengah

3) Usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

¹⁵ Belinda Azzahra dkk, “Strategi Optimisasi Kinerja UMKM sebagai Katalitas Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045”, 80.

¹⁶ Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro dan Kecil Menengah) di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 1 (2017), 54-55.

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

i. Karakter UMKM

Karakteristik dari usaha mikro, kecil dan menengah ialah bersifat faktual dan melekat dalam menjalankan aktivitas usahanya maupun perilaku pengusaha itu sendiri. Karakteristik itu menjadi ciri yang membedakan antar pelaku usaha selaras dengan skala usahanya. Bank Dunia mengelompokkan UMKM menjadi tiga jenis, yakni: 1. Usaha Mikro, yakni usaha yang mempekerjakan karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil, yakni usaha yang mempekerjakan karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah, yakni usaha yang mempekerjakan karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha menurut Bank Indonesia (2015) UMKM dibagi menjadi empat kelompok, yakni: 1. UMKM Mikro ialah para pelaku UMKM yang memiliki kemampuan sifat pengrajin termasuk di dalamnya UMKM sektor informal, seperti pedagang kaki lima yang kurang mampu mengembangkan usahanya sebab mereka kurang memiliki jiwa kewirausahaan. 2. Usaha Kecil Dinamis ialah suatu kelompok UMKM yang mampu menjadi wirausahawan dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor. 3. Fast Moving Enterprise ialah UMKM yang cakap dan sudah siap mengembangkan usahanya menjadi usaha besar sebab sudah memiliki jiwa kewirausahaan.¹⁷

4. Meningkatkan perekonomian Mustahik

a. Pengertian Peningkatan Perekonomian

Peningkatan berarti perbaikan, perubahan dan kemajuan. Sebaliknya perekonomian yang mempunyai tutur dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas

¹⁷ Kadeni dkk, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Mempertinggi Kesejahteraan Masyarakat", *Equilibrium* Vol.8, No.2 (2020), 194.

produksi, penyaluran serta pemakaian barang-barang beberapa dan kekayaan(semacam perihalnya perindustrian, keuangan serta perdagangan). Dari penafsiran itu bisa disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perubahan ataupun perbaikan situasi dari perekonomian yang awal lemas ke arah perekonomian yang lebih bagus ataupun mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab di antaranya adalah: Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.¹⁸

b. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perekonomian

Zakat mempunyai banyak pengaruh positif bagus untuk harta yang dizakati, untuk orang yang mengeluarkannya, serta untuk warga Islam yang menerimanya. Dengan berzakat artinya seseorang sudah mensyukuri nikmat harta yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Zakat yakni aspek penting dalam pemerataan harta barang di golongan masyarakat, Serta pula selaku penyelamat golongan yang membutuhkan sebab himpitan kekurangan serta beban kebutuhan hidup yang berat. Dengan zakat, terbangunlah kerja sama saling bantu-membantu sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan anggota masyarakat secara luas.¹⁹

¹⁸ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020): 142.

¹⁹ Maria Ulfa Sitepu, "Zakat dan Perekonomian Umat Islam", *Jurnal Islam Futura*, Vol. 6 , No. 2, (2007): 53.

Apabila pemahaman umat Islam untuk menunaikan zakat semakin menjadi besar. Maka zakat saat ini tidak cuma dipandang selaku sesuatu wujud ibadah ritual semata, namun lebih dari itu, zakat pula ialah institusi yang bisa memastikan terbentuknya kesamarataan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Zakat sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena dengan terdapatnya zakat bisa mengurangi pengangguran serta menaikkan lapangan pekerjaan. Ilustrasinya apabila seseorang yang menerima zakat tidak mempunyai pekerjaan, setelah ia menerima zakat produktif berupa modal usaha atau alat penunjang usaha yang dapat ia kelola untuk masa yang akan datang dan usaha itu dapat berkembang kemudian mustahik bisa membuka usaha baru, sehingga mustahik itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan tujuannya juga agar penerima bantuan zakat tersebut dapat merubah status mustahik menjadi muzaki.

c. Penerima Zakat (Mustahik)

Yang dimaksud dengan sasaran zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan *mustahiq*. Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang berhak dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya sesuai petunjuk al-Quran surah al-Taubah: 60²⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orangfakir, orang-orang miskin, pengurus-

²⁰ Muzakki Zabir, “Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Progam Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh” *Al-iadarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1, No. 1 (2017), 134.

pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

1) Fakir miskin

Al-faqir menurut madzab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak mempunyai suami, ayah ibu, dan keturunan yang mampu membiayainya, baik untuk membeli makanan, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya memperoleh tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *Al-miskin*. Kelompok ini adalah kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti, orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Penyaluran zakat pertama kepada fakir dan kedua pada miskin. Apa sebenarnya fakir dan miskin dalam uraian ini disatukan dalam satu kelompok. Penjelasannya ialah bahwa mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat. Orang fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta, sedangkan yang dimaksud miskin yaitu yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengok dan minta-minta.

Golongan fakir dan miskin adalah dua hal yang berbeda tetapi integral. Berikut klasifikasi *mustahik* zakat atas nama fakir dan miskin, yaitu:

- (a) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
- (b) Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh/kurang dari kebutuhan.
- (c) Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak mencukupi separuh/lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tapi tidak cukup untuk seluruh kebutuhan.²¹

2) Amil

'Amil adalah orang yang ditugaskan imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Terhadap kelompok ini, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa penempatan *'amil* dalam *mustahiq* zakat setelah kelompok *faqir* dan miskin menunjukkan pentingnya peran *'amil* dalam mensukseskan tujuan utama kewajiban zakat tersebut. Dengan demikian, urusan zakat bukan hanya ditugaskan kepada perorangan secara pribadi, tetapi yang lebih utama merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan sebagainya. Semua petugas tersebut mendapatkan upah bekerja yang tidak diambil dari kas negara tetapi dari harta zakat.

Dalam kasus di Indonesia, *'amil* zakat terbagi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang

²¹ Muzakki Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh", 135.

sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umum. Dan lembaga 'amil zakat tersebut dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

3) Mu'allaf

Asal kata *mu'allaf* secara bahasa berarti orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan dalam istilah zakat, *mu'allaf* adalah orang yang baru masuk Islam, sementara keyakinannya masih dianggap lemah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemberian zakat pada golongan ini dilakukan karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Dimusuhi keluarga dan diputuskan rizkinya. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunianya semata karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan kebenaran, keyakinan, dan pertolongan materil dan spirituil. Muallaf adalah kelompok orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki agama Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Kelompok ini terdiri dari dua macam; Muslim dan kafir.

4) Riqab

Riqab adalah para budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya. Kelompok ini boleh diberikan zakat yang bukan berasal dari zakat tuannya. *Riqab* adalah bentuk jamak dari *ragabah* yang berarti belunggu. Dalam al-Quran, kata ini diistilahkan dengan arti budak belian laki-laki ('*abid*) dan budak dengan perempuan ('*ammah*). Istilah ini disebutkan dalam kaitannya isyarat dalam kata kiasan ini dengan maksud bahwa perbudakan bagi manusia sama halnya dengan belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Para budak yang dimaksudkan

disisni, menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak mempunyai uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

5) Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dengan syarat, bukan untuk perbuatan maksiat, sedangkan ia belum bisa melunasi hutangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah hutang yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti pendirian tempat pendidikan dan tempat peribadatan.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: orang yang mempunyai hutang untuk diri sendiri dan orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umum. Orang yang mempunyai hutang untuk dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, dan lain-lain bisa menerima harta zakat asalkan kebutuhannya itu tidak berlebihan. Dan yang lebih khusus diterapkan dalam golongan ini adalah mereka yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan mengalami musibah di dalam hartanya sehingga memiliki kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.²²

6) Fi Sabilillah

Bila disebut kata ini biasanya yang tergambar dalam pikiran orang adalah (jihad) perang. Padahal pengertiannya lebih luas dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat diambil dari bagian "*fi sabilillah*". Menurut Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut

²² Muzakki Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Progam Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh", 136.

mengemukakan bahwa *fisabilillah* maksudnya adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak di gaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.²³

7) Ibnu sabil

Dapat diartikan sebagai perantau (musafir) tetapi musafir yang mendapat bagan dari zakat adalah musafir bukan karena maksiat, tetapi orang yang kehabisan atau kekurangan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang atau sebab-sebab lain.²⁴

Adapun rahasia mementingkan *ibnusabil* dalam al- Quran, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan bepergian dan memberikan kabar gembira bagi perjalanan dan bepergian di permukaan bumi, karena sebab, yaitu: 1) Perjalanan yang diperintahkan Islam untuk mencari rezki, 2) Untuk mencari ilmu, 3) Berperang di jalan Allah, 4) Untuk melaksanakan ibadah yang tinggi dan istimewa.

Memurut Yusuf Qardawi bahwa bagi empat sasaran yang pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Adapun *fir-riqab* zakat diserahkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga tidak diserahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan sekehendak hati, akan tetapi untuk menghilangkan sifat perbudakan. Zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, akan tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan/keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.

²³ Muzakki Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh", 136.

²⁴ Muzakki Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh", 137.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah badan resmi dan satu-satunya yang diwujudkan oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mengalokasikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang menjalankan pengelolaan zakat secara nasional.²⁵

Dalam UU itu, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden lewat Menteri Agama. Lembaga yang menjalankan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi perihal pengelolaan zakat). Sehubungan dengan hal itu, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun visi, misi dan fungsi BAZNAS sebagai berikut:

Visi: “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

Misi:

²⁵ Suci Indah Sari dkk, “BAZNAS dan LAZNAS dan Fungsi Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Perihal Pengelolaan Zakat”, Makalah Manajemen Zakat dan Wakaf, 3.

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 2) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, mempertinggi kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 3) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat secara berkelanjutan.
- 4) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 5) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawab dan koordinasi pengelola secara nasional.
- 6) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahiq dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 7) Mempertinggi sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk membangun zakat nasional.
- 8) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Fungsi BAZNAS:

- 1) Perencanaan pengelolaan zakat nasional.
- 2) Pengumpulan zakat nasional.
- 3) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional
- 5) Pemberian pertimbangan pemwujudan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 6) Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 7) Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 8) Pemberian rekomendasi izin pemwujudan LAZ.

Aktivitas yang dijalankan untuk menghimpun/mengumpulkan harta zakat yang didapat dari wajib zakat/muzakki untuk dialokasikan pada penerima zakat

mustahik. Adapun jenis penghimpunan dana zakat pada BAZNAS yakni:

- a. Lewat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada: UPZ di K/ (Kementerian/Lembaga), UPZ di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan UPZ di BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Dengan berbagai pelayanan yang diberikan pada muzakki lewat Baznas diantaranya: Pada penghimpunan dana lewat UPZ, kerjasama program bina lingkungan/CSR, donasi pelanggan/retail.
- b. Secara Langsung pada: Sistem Payment roll, virtual account di Bank, dan konter Baznas, pembayaran lewat e-commerce, layanan jemput zakat, layan Biz Zakat/mobil zakat keliling. Adapun layanan yang didapat muzakki yakni konsultasi dan konfirmasi zakat, nomor pokok wajib zakat (NPWZ), bukti setor zakat (BSZ) dan laporan donasi, sms/email gateway, muzakki corner.
- c. Upaya Sosialisasi Zakat lewat: Sosialisasi di K/L, Sosialisasi di BUMN/BUMS, Event/kampanye zakat, dan Majalah Bulanan.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana studi pustaka yang dipakai sebagai landasan teori, pendistribusian secara zakat produktif banyak dilakukan di berbagai badan amil zakat maupun lembaga amil zakat. Maka dari itu banyak pula yang mengkaji perihal zakat produktif, dalam hal ini memiliki perbedaan mulai dari kondisi, kondisi objek yang dipakai untuk mengkaji dan hasil yang didapat, terbukti dari hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Abdul Malik (2019)	Pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada	Studi ini memakai jenis penelitian kuantitatif, studi ini

²⁶ A Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas, Al-Azhar”, Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1, Januari 2020, <https://staidi-sidrap.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/SistemPengelolaan-Zakat-Pada-Baznas.pdf>

		pemberdayaan usaha mikro mustahik (studi kasus lazismu kota makakasar).	bermaksud untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan usaha mikro mustahik.
2.	Mhd iqbal (2018)	pengaruh pendistribusian dana zakat produktif pada pendapatan mustahik penerima zakat BAZNAS kab. Tanah Datar (studi kasus di kecamatan Lima Kaum)	Studi ini memakai metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, studi ini bermaksud untuk menganalisa pengaruh dari aktivitas pendistribusian pada peningkatan pendapatn mustahik.
3.	Gessy Evelin Miranda (2018)	Analisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada perkembangan usaha mikro mustahik (studi kasus Baznas)	Studi ini memakai jenis penelitian kuantitatif, studi ini bermaksud mengetahui sejauh mana pendayagunaan zakat produktif pada perkembangan usaha mikro mustahik.

Pertama, penelitian **Abdul Malik (2019)**, dalam skripsi ini berjudul *pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan usaha mikro mustahik (studi kasus lazismu kota makassar)*, dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan oleh lazismu kota makassar sangat bermanfaat bagi para mustahik. Lazismu kota memiliki berbagai program dalam mendayagunakan zakat, yakni dalam ruang pendidikan, ekonomi, sosial dan kemanusiaan, dan agama, dan dalam pemberdayaan usaha mikro., yakni dengan memberikan modal dan memberikan pendampingan pada mustahik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama memiliki tujuan yang serupa, yakni menanggulangi kemiskinan, selain itu zakat produktif disasarkan pada UKM.

Di lain sisi perbedaannya ialah penelitian terdahulu terfokus pada pendayagunaan. Penelitian sekarang terfokus pada pendistribusiannya.²⁷

Kedua, penelitian **Mhd Iqbal (2018)**, dalam skripsi yang berjudul *pengaruh pendistribusian dana zakat produktif pada pendapatan mustahik penerima zakat BAZNAS kab. Tanah Datar (studi kasus di kecamatan Lima Kaum)*, hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Tanah Datar ialah dengan mengacu pada SOP pendistribusian zakat BAZNAS Tanah datar mensurvei mustahik yang di usulkan oleh muzakki, sesudah mustahik itu masuk dalam kategori layak untuk menerima bantuan zakat, maka mustahik itu akan diberikan binaan di Islamic Center Pagarunung, selanjutnya pihak BAZNAS akan melakukan survei kedua untuk memastikan usaha mustahik, jika persiapan sudah selesai maka dana akan diberikan pada mustahik dan ditemani oleh pihak BAZNAS untuk membelanjakan bantuan itu guna keperluan usaha mustahik itu. Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah pendistribusian dari BAZNAS Tanah Datar adalah, sebelum mendapatkan pendistribusian pendapatan mustahik tidak cukup untuk memenuhi keperluan mustahik sehari-hari, lalu sesudah mendapatkan pendistribusian pendapatan mustahik meningkat dengan rata-rata sebesar 53% dari sebelum menerima bantuan zakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas pendistribusian dana zakat produktif, di lain sisi perbedaannya ialah penelitian terdahulu terfokuskan pada peningkatan pendapatan mustahik dan penelitian sekarang terfokuskan pada pemberdayaan UMKM mustahik.²⁸

Ketiga, penelitian **Gessy Evelin Miranda (2018)**, dalam skripsi yang berjudul *Analisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada perkembangan usaha mikro mustahik (studi kasus Baznas)*, hasil studi ini menunjukkan bahwa


²⁷ Abdul Malik, *Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Makassar)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 65.

²⁸ Mhd Iqbal, *Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kab. Tanah Datar (Studi Kasus di Kecamatan Lima Kaum)*, (Skripsi IAIN Batusangkar, 2018), 75.

zakat yang diberikan oleh BAZNAS berpengaruh yang signifikan pada pendapatan usaha mikro mustahik. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah sama-sama membahas zakat produktif yang ditujukan untuk mengembangkan ekonomi mustahik yang disasarkan lewat usaha mikro. Di lain sisi perbedaanya ialah penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif dan penelitian sekarang ialah studi kualitatif.²⁹

C. Kerangka berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



²⁹ Gessy Evelin Miranda, *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif pada Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 90.